



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Mukti Raharjo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMUKTI Advocates & Legal Consultants, berkedudukan hukum di Jalan Raya A Yani Nomor 174, RT 003, RW 003, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 6 Juli 2022, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/PKW-CS-BTM/1999, tanggal 02 September 1999. Adapun perkawinan tersebut dilangsungkan di Kota Batam karena Penggugat dan Tergugat saat itu bekerja di Kota Batam;

2. Bahwa, perkawinan, antara Penggugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan atau perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra yang bernama:

- 1) Anak I yang lahir pada tanggal 05 Juli 1999;
- 2) Anak II yang lahir pada tanggal 07 Desember 2001; dan
- 3) Anak III yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2007;

Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I telah meninggal dunia sewaktu masih berkediaman di Batam pada tanggal 05 Oktober 2004;

4. Bahwa, diawalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan damai, namun beberapa bulan berikutnya seiring berjalannya waktu setelah pernikahan, Tergugat sering berganti pekerjaan dan sering kali menganggur, Adapun kepindahan dari Batam ke Jl. Kolonel Sugiono 47 A, RT. 003 RW. 001, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur karena hal tersebut dan biaya hidup yang cukup tinggi di Batam. Penggugat dan Tergugat seringkali merasakan pertengkaran kecil-

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



kecil. Pertengkaran kecil tersebut tidak berujung selesai tetapi membuat pertengkaran besar yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan hingga kini. Adapun yang menjadi penyebabnya antara lain:

- 1) Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sejak tahun 2000 hingga saat ini;
 - 2) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat; dan
 - 3) Sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
5. Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Batam dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka. Adapun beberapa tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan menyewa rumah indekos/kontrak di daerah Kota Sidoarjo. Adapun setelah beberapa bulan kemudian, orang tua Tergugat menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Kolonel Sugiono 47 A, RT. 003 RW. 001, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang merupakan kediaman orang tua Tergugat. Setelah kepindahan Tergugat dan Penggugat di kediaman orang tua Tergugat, beberapa bulan kemudian orang tua Tergugat sakit dan memutuskan untuk tinggal di rumah saudara Tergugat yang akhirnya rumah kediaman orang tua Tergugat hanya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;
6. Bahwa, selama bertempat tinggal di Kureksari Penggugat kerap mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat. Hal ini tidak sesuai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.

Adapun perlakuan kasar yang diterima Penggugat dari Tergugat sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak percaya dan selalu berpikiran negatif kepada Penggugat serta tidak memberikan kebebasan dalam berumah tangga;
- 2) Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat maupun kedua anaknya hingga berakibat psikis Tergugat dan anak-anaknya menjadi trauma;
- 3) Tergugat sesekali bermain tangan ketika melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;

7. Bahwa, karena permasalahan tersebut diatas, pada tahun 2019 Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat untuk kembali ke kediaman orang tua Penggugat di Yogyakarta dan bekerja disana hingga saat ini;

8. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dengan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus serta Tergugat tidak bekerja terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

11. Bahwa, oleh karena Penggugat masih berdomisili hukum dan berstatus sebagai Penduduk Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan merujuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan ini memiliki wewenang untuk memeriksa serta memutus gugatan perceraian atas perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/PKW-CS-BTM/1999, tanggal 02 September 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki keyakinan lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) No. 41/PKW-CS-BTM/1999 tanggal 2 September 1999, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No. 41/PKW-CS-BTM/1999 tanggal 2 September 1999, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Piagam Pernikahan Gerejani No. 0004 dari Gereja Isa Almasih tanggal 21 Juni 1998, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3515180911150005 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 045/KU-CS-BTM/2002 tanggal 15 Januari 2002, atas nama Anak II, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-07102014-0067 tanggal 7 Oktober 2014, atas nama Anak III, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tulisan maupun saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Piagam Pernikahan Gerejaani No. 0004 dari Gereja Isa Almasih tanggal 21 Juni 1998, P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) No. 41/PKW-CS-BTM/1999 tanggal 2 September 1999 dan P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No. 41/PKW-CS-BTM/1999 tanggal 2 September 1999 maka didapatkan fakta bahwa di GIA Pringgading TPI Batam pada tanggal 21 Juni 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Djudju Hendra SM.Th dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 2 September 1999;



Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Kartu Keluarga, P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II masing-masing menerangkan bahwa Penggugat merupakan isteri Tergugat maka didapat fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan sekarang adalah apakah benar alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari saksi Saksi I yang menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi sering main ke rumah Penggugat di Kureksari, saksi menerima curhat Penggugat melalui telepon yang mengatakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Saksi II yang menerangkan bahwa saksi adalah pacar Anak II (anak Penggugat dan Tergugat), saksi sering ke rumah Gala pada tahun 2018-2019 dan melihat Tergugat sering marah-marah/membentak kepada Penggugat serta mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat sering marah apabila diminta uang sekolah dan tidak mau memberikan. Penggugat keluar rumah (tidak tinggal di Kureksari) sekitar tahun 2019, Penggugat sekarang bekerja di Malang dan kalau pulang ke Yogyakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kureksari. Penggugat yang membiayai sekolah Gala dan adiknya, maka didapat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah tidak bertempat tinggal bersama Tergugat lagi di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin perkawinan itu dipersatukan lagi, meskipun salah satu menginginkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah itu tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, diantara mereka tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin terjadi, sehingga beralasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di mana perkawinan tersebut dilakukan untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Batam, sedangkan gugatan perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salinan putusan perceraian ini dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/PKW-CS-BTM/1999-0004 tanggal 2 September 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Batam dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joedi Prajitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp600.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah);